BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, Maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk atau barang replika di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Yakni pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati bersama. Para penjual barang-barang replika sudah menjelaskan dan jujur bahwasanya barang yang di tangannya adalah barang replika dan pembeli barang tersebut juga mengetahui serta menyetujui. Artinya antara pedagang dan pembeli sama-sama mengetahui barang tersebut adalah bukan barang asli melainkan barang replika atau palsu.
2. Praktik jual beli produk atau barang replika dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 sudah jelas tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan melanggar hukum. Namun dalam hukum Islam praktik jual beli produk replika di *Darmo Trade Center* Surabaya menurut analisis hukum Islam terhadap keputusan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah dihukumi *mubāh* karena beberapa faktor pertama, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terdapat asas saling ridha antara penjual dan pembeli berdasarkan dalil-dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naqli Q.S An-Nisa': 29. Kedua, tidak adanya unsur penipuan di dalam praktik jual beli tersebut.

B. Saran

1. Kepada para penjual dan pembeli di Darmo Trade Center Surabaya, hendaknya dalam menjalankan aktifitas bisnisnya harus sesuai dengan syari'at Islam yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis. Seorang penjual yang baik adalah penjual yang berlaku jujur dan adil kepada pembeli dan memperhatikan hak pembeli. Dan seorang pembeli harus lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak ada yang merasa dirugikan
2. Kepada pihak management pasar DTC Surabaya hendaknya lebih mengawasi jalannya kegiatan bisnis di pasar agar tidak ada kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh para pedagang sehingga tidak merugikan pembeli
3. Kepada Pemerintah dan pihak yang terkait maraknya perdagangan produk replika di pasaran, maka pemerintah harus bertindak lebih tegas untuk mengurangi penjualan barang replika di pasar. Dengan upaya memaksimalkan operasi di pasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id